



**PUTUSAN**  
**Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT,** Alamat di, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT,** beralamat di, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah meneliti dan mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 19 Mei 2023 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.Tiominar H. Ujang, Sth, di Gereja HKBP Pardomuan pada tanggal 18 Maret 2009, dan perkawinan tersebut telah tercatat di Pegawai Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 380/2011 dikeluarkan di Siak Sri

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Siak pada tanggal 29 September 2011;

2. Bahwa pada saat perkawinan Penggugat berstatus Jejak sedangkan Tergugat berstatus Gadis;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami istri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Alamat Kabupaten Siak. Provinsi Riau, selama 4 (empat) tahun;

4. Bahwa selama 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Siak. Provinsi Riau, Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di Kabupaten, Pelalawan, Provinsi Riau, selama 2 (dua) tahun;

5. Bahwa selama 2 (dua) tahun penggugat dan tergugat tinggal di Kabupaten, Pelalawan, Provinsi Riau, Kemudian penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, hingga berpisah;

6. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan telah dikarunia 4 (Empat) orang anak yang bernama:

a. Anak Penggugat dan Tergugat I, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Kandis, 25 Maret 2010, umur 13 tahun, NIK 140810250300001, No KK. 1402082609180004, sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran No. 2273/LT/2011, dikeluarkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 29 September 2011, UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Kandis Kab. Siak;

b. Anak Penggugat dan Tergugat II, jenis kelamin laki-laki, Tempat dan tanggal Lahir di Kandis 12 September 2011, umur 11 tahun, NIK 1409101209110002 No KK. 1402082609180004, sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran No. dikeluarkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 29 September 2011, UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Kandis Kab. Siak;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Anak Penggugat dan Tergugat III, jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal Lahir di Kandis 25 Maret 2016, umur 6 (enam) tahun, NIK 1408106503160002 No. KK 1402082609180004, sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran No.1408-LU-29042016-0005 dikeluarkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Kecamatan Kandis Provinsi Riau, pada tanggal 10 Mei 2016;

d. Anak Penggugat dan Tergugat IV, jenis kelamin perempuan, Tempat Lahir di Rengat 06 Desember 2017, umur 5 (lima) tahun, NIK 11402084612170001, No. KK 1402082609180004, sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran No. 1402-LT-10102018-0017 dikeluarkan di Dinas Pencatatan Sipil, Kab.Indragiri Hulu, Provinsi Riau, pada tanggal 10 Oktober 2018, dan saat ini ke-4 (empat) anak tersebut berada di dalam asuhan dari Penggugat;

7. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

8. Bahwa akan tetapi, kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena sejak tahun 2021 sampai saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin kepada Penggugat selaku suaminya dan meninggalkan 4 (empat) anak tersebut;

9. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar keberadaannya dan juga tidak pernah mencari anak-anaknya kepada Penggugat hingga sampai saat ini;

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga dan teman-teman dekatnya tetapi tidak satupun diantara mereka mengetahui keberadaan Tergugat diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2023 Penggugat diberi tahu oleh seseorang yang dekat dengan Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah dan foto perkawinan tergugat dengan pria lain diposting melalui akun media sosial facebook bernama Kuchai Khuchai, foto perkawinan Tergugat dengan pria lain tersebut diunggah pada tanggal 30 Juli 2022;
12. Bahwa Penggugat sudah mengirim pesan melalui akun media sosial facebook tersebut untuk menanyakan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan dimana keberadaan Tergugat saat ini, namun tidak ada balasan hingga saat ini;
13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela karena Penggugat menderita lahir dan batin;
14. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sejahtera dan bahagia* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Rengat;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq. Majelis Hakim yang terhormat, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primair :**

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2) Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Tiominar H. Ujang, Sth di Gereja HKBP Pardomuan pada tanggal 18 Maret 2009, dan perkawinan tersebut telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Warga Negara Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 380/2011 dikeluarkan di Siak Sri Indrapura kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak pada tanggal 29 September 2011 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3) Memberikan hak asuh ke-4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, keempat anak tersebut bernama:

a. Anak Penggugat dan Tergugat I, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Kandis, 25 Maret 2010, umur 13 tahun, NIK 140810250300001, No KK. 1402082609180004, sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran No. 2273/LT/2011, dikeluarkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 29 September 2011, UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Kandis Kab. Siak;

b. Anak Penggugat dan Tergugat II, jenis kelamin laki-laki, Tempat dan tanggal Lahir di Kandis 12 September 2011, umur 11 tahun, NIK 1409101209110002 No KK. 1402082609180004, sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran No. dikeluarkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 29 September 2011, UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Kandis Kab. Siak;

c. Anak Penggugat dan Tergugat III, jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal Lahir di Kandis 25 Maret 2016, umur 6 (enam) tahun, NIK 1408106503160002 No. KK 1402082609180004, sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran No.1408-LU-29042016-0005 dikeluarkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Kecamatan Kandis Provinsi Riau, pada tanggal 10 Mei 2016;

d. Anak Penggugat dan Tergugat IV, jenis kelamin perempuan, Tempat Lahir di Rengat 06 Desember 2017, umur 5 (lima) tahun, NIK 11402084612170001, No. KK 1402082609180004, sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran No. 1402-LT-10102018-0017 dikeluarkan di Dinas Pencatatan Sipil, Kab.Indragiri Hulu, Provinsi Riau, pada tanggal 10 Oktober 2018,

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang berlaku;

**Subsida:**

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

(2.4) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.5) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 8 Oktober 2018, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akte Baptisan Kudus atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I yang dikeluarkan oleh HKBP Exaudi Res. Judika Minas tanggal 21 November 2010, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 380/2011 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Siak pada tanggal 29 September 2011, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0075/LU/2011 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II yang dikeluarkan oleh kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Siak pada tanggal 29 September 2011, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LU-29042016-0005 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Siak pada tanggal 10 Mei 2016, yang diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-10102018-0017 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT IV yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 10 Oktober 2018, yang diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402082609180004 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 27 September 2018, yang diberi tanda P-7;

8. Hasil cetak foto, yang diberi tanda bukti P-8;

9. Hasil cetak foto, yang diberi tanda bukti P-9;

10. Hasil cetak foto, yang diberi tanda bukti P-10;

11. Hasil cetak foto, yang diberi tanda bukti P-11;

12. Hasil cetak foto, yang diberi tanda bukti P-12;

(2.6) Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini sebagai alat bukti yang sah;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, yang mana Saksi dan Penggugat adalah karyawan yang sama disatu perusahaan dan tinggal bertetangga;
- Bahwa Saksi memanggil Tergugat dengan nama anaknya yang tertua, yaitu dengan panggilan Mak Anak Penggugat dan Tergugat I yang mana ciri-ciri istri Penggugat (Tergugat) badannya agak gemuk, kulit agak hitam, rambut ikal, muka oval;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan sudah

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya anak, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah ada 4 (empat) orang, anaknya 2 (dua) orang laki laki dan 2 (dua) orang perempuan, yang mana 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan yang 1 (satu) orang lagi tinggal sama neneknya di kampung yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah 2 (dua) tahun pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pergi ke kampung karena ada acara pesta keluarga Penggugat, namun sejak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah tampak kembali pulang;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, yang mana Saksi dan Penggugat adalah karyawan yang sama disatu perusahaan dan tinggal bertetangga;
- Bahwa Saksi memanggil Tergugat dengan nama anaknya yang tertua, yaitu dengan panggilan Mak Anak Penggugat dan Tergugat I yang mana ciri-ciri istri Penggugat (Tergugat) badannya agak gemuk, kulit agak hitam, rambut ikal, muka oval;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan sudah punya anak, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah ada 4 (empat) orang, yang mana 3 (tiga) orang sudah sekolah, 2 (dua) di SMP dan 1 (satu) di SD dan 1 (satu) orang lagi belum sekolah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I Tinggal bersama neneknya sejak tamat SD;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah 2 (dua) tahun pergi meninggalkan rumah;

*Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt*





- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pergi ke kampung karena ada acara pesta keluarga Penggugat, namun sejak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah tampak kembali pulang;
  - Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat baik baik saja tidak ada kedengaran cekcok;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal istri Penggugat (Tergugat) sekarang ini;
  - Bahwa Penggugat pernah mencari istrinya yang sudah lama tidak pulang kerumah akan tetapi oleh Penggugat tapi tidak ada ketemu;
- Bahwa Saksi ada mendapat kabar/informasi bahwa istri Penggugat (Tergugat) sudah menikah lagi dari tetangga dan juga diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

(2.8) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.9) Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan *konklusi/kesimpulannya* dalam perkara ini pada tanggal 23 Agustus 2023;

(2.10) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan sesuai dengan Surat Relas Panggilan Sidang Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt tanggal 25 Mei 2023, Surat Relas Panggilan Sidang pertama melalui koran Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt tanggal 7 Juni 2023 dan Surat Relas Panggilan Sidang kedua melalui koran Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt tertanggal 10 Juli 2023, namun Tergugat tidak pernah

*Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt*



hadir di persidangan maupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

(3.3) Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak berkehendak lagi untuk membela kepentingannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

(3.4) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

(3.6) Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada poin pertama pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 18 Maret 2009 dan selanjutnya dicatatkan pada UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Siak pada tanggal 29 September 2011;

(3.7) Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti surat yang bertanda P-3, maka Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianutnya dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

(3.9) Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *posita* gugatannya pada poin ketujuh sampai dengan poin keempat belas pada pokoknya mendalilkan bahwa awal permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan sejak tahun 2021 Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat dan 4 (empat) orang anak di rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga dan teman-teman dekatnya tetapi tidak satupun diantara mereka mengetahui keberadaan Tergugat diseluruh wilayah Republik Indonesia, puncaknya sekitar bulan Januari tahun 2023 Penggugat diberi tahu oleh seseorang yang dekat dengan Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah dan foto perkawinan Tergugat dengan pria lain diposting melalui akun media sosial facebook bernama Kuchai Khuchai, foto perkawinan Tergugat dengan pria lain tersebut diunggah pada tanggal 30 Juli 2022, dengan demikian Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan karena itu Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat;

(3.10) Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

(3.11) Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan*:"

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 dan P-7 serta keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dimana bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa sejak dari tahun 2018 Penggugat bersama dengan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian sejak tahun 2021 Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat di rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, atas peristiwa tersebut kemudian Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga dan teman-teman dekatnya tetapi tidak satupun diantara mereka mengetahui keberadaan Tergugat diseluruh wilayah Republik Indonesia, puncaknya sekitar bulan Januari tahun 2023 Penggugat diberi tahu oleh seseorang yang dekat dengan Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah dan foto perkawinan Tergugat dengan pria lain diposting melalui akun media sosial facebook bernama Kuchai Khuchai, foto perkawinan Tergugat dengan pria lain tersebut diunggah pada tanggal 30 Juli 2022, sehingga dengan demikian Penggugat berpendapat bahwa rumah



tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan karena itu Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga dan selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama lagi di dalam satu rumah (pisah meja dan ranjang), sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin ketujuh sampai dengan poin keempat belas tersebut di atas adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dinyatakan putus karena perceraian;

(3.15) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu *petitum* dari gugatan Penggugat untuk menentukan apakah *petitum-petitum* tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

(3.16) Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point pertama pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

(3.17) Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan seluruh *petitum* dari gugatan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian *petitum* Penggugat pada point pertama tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh *petitum* gugatan





Penggugat dipertimbangkan;

(3.18) Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point kedua pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Tiominar H. Ujang, Sth di Gereja HKBP Pardomuan pada tanggal 18 Maret 2009, dan perkawinan tersebut telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Warga Negara Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 380/2011 dikeluarkan di Siak Sri Indrapura kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Siak pada tanggal 29 September 2011 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.19) Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.





(3.20) Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan:

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

(3.21) Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan amanat undang-undang tersebut maka Para Pihak berkewajiban untuk melaporkannya kepada Instansi Pelaksana agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

(3.23) Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agamanya/kepercayaannya dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah terbukti bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak



mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan dan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* gugatan Penggugat pada point kedua tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan di dalam *amar* putusan;

(3.24) Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point ketiga pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim memberikan hak asuh ke-4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, keempat anak tersebut bernama:

- a. Anak Penggugat dan Tergugat I, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Kandis, 25 Maret 2010, umur 13 tahun, NIK 140810250300001, No KK. 1402082609180004, sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran No. 2273/LT/2011, dikeluarkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 29 September 2011, UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Kandis Kab. Siak;
- b. Anak Penggugat dan Tergugat II, jenis kelamin laki-laki, Tempat dan tanggal Lahir di Kandis 12 September 2011, umur 11 tahun, NIK 1409101209110002 No KK. 1402082609180004, sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran No. dikeluarkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 29 September 2011, UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Kandis Kab. Siak;
- c. Anak Penggugat dan Tergugat III, jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal Lahir di Kandis 25 Maret 2016, umur 6 (enam) tahun, NIK 1408106503160002 No. KK 1402082609180004, sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran No.1408-LU-29042016-0005 dikeluarkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Kecamatan Kandis Provinsi Riau, pada tanggal 10 Mei 2016;
- d. Anak Penggugat dan Tergugat IV, jenis kelamin perempuan, Tempat Lahir di Rengat 06 Desember 2017, umur 5 (lima) tahun, NIK 11402084612170001, No. KK 1402082609180004, sebagaimana disebutkan dalam Akta Kelahiran No. 1402-LT-10102018-0017

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt



dikeluarkan di Dinas Pencatatan Sipil, Kab.Indragiri Hulu, Provinsi Riau,  
pada tanggal 10 Oktober 2018,

(3.25) Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sehingga mengenai hak pengasuhan anak yang terpenting adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak;

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT IV yang mana keberadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, segala kebutuhan penghidupannya dipenuhi oleh Penggugat dan diperlakukan dengan baik oleh Penggugat;

(3.27) Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dengan demikian, apabila umur anak telah lewat 18 (delapan belas) tahun, maka anak tersebut secara hukum telah dewasa dan tidak diperlukan lagi hak pengasuhan;

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya." dan selama pemeriksaan persidangan telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim menilai Tergugat sebagai ibu yang tidak menjalankan kewajibannya untuk memelihara anak-anaknya oleh karena itu petitum Penggugat

*Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt*



mengenai hak pengasuhan anak atas kedua anaknya yang belum dewasa sampai mereka dewasa dan bisa menentukan sikapnya sendiri, maka petitum Penggugat angka III dikabulkan dengan perbaikan amar;

(3.29) Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

(3.30) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya sejauh ini akan ditentukan di dalam amar putusan;

(3.31) Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### 4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 380/2011 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Siak pada tanggal 29 September 2011 adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu dan UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Siak

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya;

6. Menetapkan hak asuh 4 (empat) orang anak, yaitu:

- Anak Penggugat dan Tergugat I, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Kandis 25 Maret 2010, umur 13 tahun, NIK 140810250300001;
- Anak Penggugat dan Tergugat II, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Kandis 12 September 2011, umur 11 tahun, NIK 1409101209110002;
- Anak Penggugat dan Tergugat III, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir di Kandis 25 Maret 2016, umur 6 tahun, NIK 1408106503160002;
- Anak Penggugat dan Tergugat IV, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir di Rengat 6 Desember 2017, umur 5 tahun, NIK 11402084612170001;

diserahkan kepada Penggugat selaku bapaknya, dengan ketentuan Tergugat diperbolehkan menemui anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sejauh ini ditaksir sejumlah Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H. dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Manidar, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Manidar, S.H., M.H.

## Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,00
PNBP	Rp. 20.000,00
Panggilan	Rp.1.850.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Rgt